

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak masih merupakan sumber pendapatan utama (budgetair) Negara Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendanaan operasional Negara hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak dapat dielakkan bahwa Negara kita masih sangat bergantung dari pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, walaupun ada banyak potensi alam yang ada namun belum dapat digunakan secara maksimal sebagai sumber pendapatan utama. Selain berperan sebagai sumber pendapatan utama, pajak juga memiliki peranan sebagai alat kontrol pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat (regulerend). Menurut Deni Surjantoro (dalam Warta Bea dan Cukai edisi juli 2016) mengatakan Pajak sebagai regulerend memiliki fungsi utama mengatur konsumsi barang yang memiliki dampak negatif pada lingkungan. Contoh pajak yang digunakan sebagai alat pengatur/regulerend adalah pajak rokok dan minuman keras atau yang lebih dikenal dengan nama Cukai. Berikut adalah realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Target APBN-P Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%
1.	Bea Masuk	1.853.328.723.000	1.755.984.030.154	94,7
2.	Bea Keluar	7.101.713.000	11.868.369.000	167,1
3.	Cukai	2.495.580.000	3.325.364.574	133,2
	Total	1.862.926.016.000	1.771.177.763.728	95,0

Sumber: Laporan Kinerja Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 2016

Dari target penerimaan bea masuk yang telah dibebankan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sebesar 93,67% dan bea keluar sebesar 100%, realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.771.177.763.728 dari target APBN-P sebesar Rp 1.862.926.016 Rincian penerimaan bea dan cukai tahun 2016 dapat dilihat pada table diatas.

Berdasarkan sumbernya perolehannya pajak dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak dalam negeri dan pajak internasional. Sesuai dengan namanya pajak dalam negeri merupakan pajak yang dipungut atau berasal dari dalam negeri. Pajak internasional adalah pajak yang diperoleh atau bersumber dari luar negeri, misalnya pajak yang dikenakan terhadap impor barang atau yang lebih dikenal dengan nama Bea Masuk. Selain Bea masuk juga terdapat pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri, yaitu PPh pasal 26. Pajak internasional memiliki ciri khusus yang melekat, yaitu perolehannya terhadap obyek atau subyek pajak yang memiliki manfaat di Indonesia saja. Di Indonesia terdapat suatu institusi khusus yang mengelola penerimaan pajak atau pendapatan Negara yang berasal dari impor/masuknya barang ke dalam Wilayah NKRI, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menurut Deni Surjantoro (dalam Warta Bea dan Cukai edisi juli 2016) mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan khusus dibidang kepabean dan cukai. DJBC mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean (istilah untuk wilayah NKRI) dan pemungutan Bea Masuk/Bea Keluar dan Cukai serta pungutan lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum keempat fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. *Revenue Collector*

Yaitu sebagai Institusi yang mengumpulkan bea masuk dan bea keluar serta cukai sebagai sumber pendapatan Negara (fungsi budgetair).

b. *Community Protector*

Yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

c. *Trade Fasilitator*

Yaitu memberi fasilitas atau kemudahan perdagangan internasional, sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam mendorong perdagangan.

d. *Industrial Assistance*

Yaitu melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif persaingan bebas dengan industri luar negeri.

Sesuai uraian tugas dan fungsi diatas yang menjadi pokok pembahasan utama dalam tugas akhir ini adalah poin pertama, yaitu fungsi DJBC sebagai *revenue collector*. Dalam hal ini DJBC memiliki peranan dalam mengumpulkan pajak yang berasal dari arus masuknya barang dari luar wilayah NKRI atau yang lebih sering dikenal dengan wilayah pabean.

Dalam melaksanakan fungsi *revenue collector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki sistem pembayaran yang diimplementasikan untuk memudahkan masyarakat atau pihak industri dalam memenuhi kewajibannya yang disebut dengan Modul Penerimaan Negara. Sejak bulan Maret tahun 2016, DJBC telah menerapkan penuh sistem pembayaran dengan *e-billing* atau disebut Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) sebagai langkah

untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pembayaran dari wajib pajak kepada negara.

Sebelumnya mengenal istilah Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) sebagai media pembayaran kewajiban pajak, SSPCP merupakan sistem pembayaran yang saat ini tidak digunakan lagi karena masih memiliki banyak kendala terutama waktu dan sulitnya pembayaran yang harus dilakukan di bank. Saat ini MPN G2 telah diimplementasikan sebagai wujud penyederhanaan pembayaran karena dapat mengurangi waktu yang menjadi hambatan utama SSPCP (implementasi sistem sebelumnya).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sendiri juga telah menerapkan sistem MPN-G2 saat ini dan telah berjalan dengan baik dan tanpa hambatan dalam transaksi ekspor atau pun impor. Dengan adanya MPN G2 ini dapat membantu pengguna jasa dalam transaksi lebih fleksibel, baik dari sisi waktu maupun dari sistem cara pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas akhir ini akan memaparkan pembahasan tersebut di atas dengan judul **“Perbandingan Implementasi Sistem Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan Billing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas”**.

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan laporan tugas akhir ini akan dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang menitikberatkan pada pembayaran PIB menggunakan Surat Setoran Pabean Cukia Pajak (SSPCP) dan Billing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Pembahasan dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada:

1. Tata cara pelaksanaan proses pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak

- (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
2. Kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
 3. Realisasi pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan proses sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- c. Untuk mengetahui realisasi sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai dokumentasi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dan kepabeanan sehubungan dengan sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan Billing.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang.
- d. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang tata cara pelaksanaan, kekurangan dan kelebihan, serta realisasi sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2014 dan Billing System tahun 2016.

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki : 2005).

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan tentang bukti pembayaran Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) tahun 2015 dan Billing tahun 2016 dan data-data lain yang diperlukan langsung dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, missal dari Biro Statistik, Majalah, Keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki:2005). Dalam penelitian ini, data yang peroleh melalui buku-buku, internet yang berhubungan dengan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan Billing mulai dari pengertian, dasar hukum dan prosedurnya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Wawancara kali ini dilakukan dengan Pelaksana Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk memperoleh keterangan lebih terperinci mengenai Instansi Pemerintah atau Sistem Kepabeanan dan Cukai.

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati subyek penelitian dan merekam jawaban untuk dianalisis. Observasi dilakukan langsung pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk memperoleh data yang aktual dan mengetahui mengenai penerapan Sistem Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System*, dengan observasi terhadap proses pembayaran.

c. **Metode Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada laporan data dari peneliti sebelumnya (Iqbal Hasan:2005). Bahan-bahan yang dicari dapat dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulis, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Instansi Pemerintah, yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya Instansi Pemerintah, perkembangan instansi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini akan membahas mengenai pengertian, dasar hukum, pelaksanaan, alur proses, hambatan, kekurangan dan kelebihan serta efektivitas realisasi pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System* yang merupakan inti dari pembahasan tugas akhir ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dimana dalam bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan dan ringkasan yang diperoleh berdasarkan penulisan pada bab-bab sebelumnya.